



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMPN 24 KOTA TANGERANG SELATAN

Alamat : Jalan H.Hasan RT.003 RW.007 Kelurahan Sawah, Ciputat- 15413  
Email : [smpn24tangsel@gmail.com](mailto:smpn24tangsel@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 24  
KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor: 421.3/Kep. 1 - SMPN 24/2020

TENTANG  
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
JALUR ZONASI JARAK (KUOTA 50%), JALUR AFIRMASI (KUOTA 15%) dan JALUR  
PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (KUOTA 5%) SMP NEGERI 24  
KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.3/Kep. 1550-Bid.SMP, tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Sekolah tentang pengumuman hasil verifikasi kuota jalur zonasi jarak (kuota 50%) yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri pada jalur zonasi jarak, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0412, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72); dan

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72); dan

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016).

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 421.3/Kep. 218 -Huk/2020 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan.

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor : 421/Kep.1214-Disdikbud/2020, Tentang Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 24 KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JALUR ZONASI JARAK (KUOTA 50%), JALUR AFIRMASI (KUOTA 15%) DAN JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (KUOTA 5%).
- PERTAMA : Daftar Nama Peserta Didik yang diterima dalam Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 24 Tahun Pelajaran 2020/2021, **(terlampir)**.
- KEDUA : Segala hal yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBN dan APBD melalui Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal : 26 Juni 2020



NIP. 196608201998021001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas KOMINFO Kota Tangerang Selatan;
3. Panitia PPDB Kota Tangerang Selatan
4. Arsip.

Lampiran : I.

Nomor : 421.3/Kep. 1 - SMPN 25/2020.

Tanggal : 26 Juni 2020.

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JALUR ZONASI JARAK (50%)  
SMP NEGERI 25 KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Urut	No		Nama Siswa	Sekolah Asal	Keterangan
		Pendaftaran			
1		1-20-30-04-0038-0027-6	Rayssa Syafwah	SDN SAWAH 02	
2		1-20-30-04-0002-0060-5	Natasya Maharani	SDN SAWAH 02	
3		1-20-30-04-0001-0116-5	Alghani Aslamabbad Kasmosandin	SD NEGERI CIPUTAT 01	
4		1-20-30-04-0038-0032-9	Tiffany Yasin	SDN SAWAH 02	
5		1-20-30-14-0021-0017-8	Muhammad Faatih Dliyaaulhaq	MIS MIFTAHUL HUDA SAWAH	
6		1-20-30-04-0003-0042-7	Firli Azmi Athallah	SD NEGERI CIPUTAT 03	
7		1-20-30-04-0003-0055-2	Syafitri Widia Kusuma	SD NEGERI CIPUTAT 03	
8		1-20-30-04-0038-0067-6	Zetrev Kun Arya Pramudya	SDN SAWAH 02	
9		1-20-30-04-0003-0056-9	Syamsuta	SD NEGERI CIPUTAT 03	
10		1-20-30-04-0001-0103-2	Nazril Fahmi	SD NEGERI CIPUTAT 01	
11		1-20-30-04-0003-0046-3	Muhammad Rafa Elfansyah	SD NEGERI CIPUTAT 03	
12		1-20-30-04-0038-0114-7	Muhammad Syukron	SDN SAWAH 02	
13		1-20-30-04-0038-0120-9	Rahmad Trisulo Isnain	SDN SAWAH 02	
14		1-20-30-04-0001-0135-2	Kafka Alfachry	SD NEGERI CIPUTAT 01	
15		1-20-30-04-0003-0017-8	Najwa Surya Ramadhani	SD NEGERI CIPUTAT 03	
16		1-20-30-04-0004-0033-8	Zaskya Melika Zahra	SD NEGERI CIPUTAT 04	
17		1-20-30-04-0300-0035-6	Muamar Fadlan Susanto	SDN CEMPAKA PUTIH 03	
18		1-20-30-14-0021-0015-2	Lutvia Suci Lestari	MIS MIFTAHUL HUDA SAWAH	
19		1-20-30-04-0291-0068-5	Yuga Tirta Radian Siregar	SDN Pondok Ranji 01	
20		1-20-30-04-0040-0031-2	Valentta Zamzami Awanda Aliyanto	SDN SAWAH 04	
21		1-20-30-04-0040-0001-8	Achmad Fatria Sukma	SDN SAWAH 04	
22		1-20-30-04-0038-0034-7	Tsabitah Rahil Haura	SDN SAWAH 02	
23		1-20-30-04-0025-0071-2	Marelda Riva Andani	SDN JOMBANG 06	
24		1-20-30-04-0040-0028-5	Siti Na'imatul Rohmah	SDN SAWAH 04	
25		1-20-30-04-0078-0064-9	Muhammad Rizki Ramadhani	SDN KAMPUNG BULAK 02	
26		1-20-30-04-0002-0015-2	Izad Syafrizal	SDN CIPUTAT 02	
27		1-20-30-04-0039-0046-3	Charlo	SDN SAWAH 03	
28		1-20-30-04-0004-0032-9	Yolanda Isabella Putri	SD NEGERI CIPUTAT 04	
29		1-20-30-04-0004-0008-9	Bilqis Habibah	SD NEGERI CIPUTAT 04	
30		1-20-30-04-0039-0034-7	Rully Hendra Saputra Nasution	SDN SAWAH 03	
31		1-20-30-02-0062-0003-6	Bianca Ismaura	M.I.Y.P.I. SUMBERSARI.METRO.SELATAN	
32		1-20-30-04-0040-0062-3	Zikran Muhammad Furqon	SDN SAWAH 04	

Tangerang Selatan, 26 Juni 2020



**Heri Muslih, M.Pd**

NIP. 196608201998021001